

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang peneliti kemukakan dalam penyusunan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pola pengasuhan anak menurut Hukum Keluarga Islam ialah mengasuh, menjaga, merawat, mendidik, dan juga membimbing dengan dilandasi kasih sayang. *Haqānah* anak pasca perceraian ini harus dilakukan dari ia lahir sampai ia bisa menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Seperti dijelaskan dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa orangtua wajib memelihara berlaku sampai anak itu kawin ataupun dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku walaupun perkawinan orangtua sudah putus (cerai).
2. Pengasuhan anak pasca perceraian di Desa Susukan sudah sesuai dengan hukum Islam bahwasanya ketika anak yang belum *mumayyiz* adalah merupakan tanggung jawab ibunya, dan ibunya merupakan pemegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, kemudian sudah sesuai dengan yang tertulis pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwasanya pengasuhan anak pasca perceraian sudah sesuai dengan pasal 105 huruf a dan b, tetapi di Desa Susukan pada pasal 105 huruf c tidak sesuai karena sesuai dengan kenyataannya ketika bercerai ayah tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya.
3. Praktek pengasuhan anak di Desa Susukan sudah berjalan dengan menurut Kompilasi Hukum Islam, karena di Desa Susukan pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* bersama ibunya, namun masih membutuhkan perhatian khusus terkait nafkah untuk anak ketika sudah terjadi perceraian, karena di Desa Susukan beberapa ayah masih melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah, oleh karena itu dalam praktek pengasuhan ini membutuhkan penanganan yang khusus terkait ayah yang lalai akan kewajibannya memberikan nafkah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan oleh peneliti melalui skripsi ini, berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti, peneliti menyarankan kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Penting bagi kedua untuk menanamkan dan juga memahami terkait kolaborasi dalam mengasuh, mendidik anak meskipun orangtua sudah berpisah (cerai), karena anak sampai kapanpun akan tetap menjadi tanggung jawab kedua orangtua.
2. Perlu adanya kesadaran seorang ayah untuk tidak melalaikan akan kewajibannya memberikan nafkah kepada anak, pihak ayah harus tetap diingatkan. Untuk itu peran keluarga besar sangat penting untuk selalu mengingatkan bahwasanya ketika sudah bercerai anak masih merupakan tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah.
3. Praktek pengasuhan yang terjadi di Desa Susukan harus tetap ditingkatkan lagi, tetapi untuk nafkah dari ayah perlu adanya penanganan khusus terkait ayah yang lalai memberikan nafkah kepada anaknya. Hal ini harus melibatkan pemerintah Desa untuk memberikan edukasi untuk mengingatkan ayah yang lalai terhadap tanggung jawabnya terhadap anak. Pemerintahan Desa Susukan harus lebih tegas terkait ayah-ayah yang tidak memberikan nafkah terhadap anak, kemudian dapat diberi edukasi bahwasanya hal tersebut melanggar hukum dan dapat dipidanakan.